



SALINAN

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 48 TAHUN 2022

TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan penurunan *stunting* guna mencapai target tujuan pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu menyusun strategi percepatan penurunan *stunting* di daerah;
- b. bahwa pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *stunting* merupakan wujud kesungguhan dan konsistensi komitmen Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakat dari dampak *stunting* yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan;
- c. bahwa percepatan penurunan *stunting* memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan dan pemangku kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan penurunan *Stunting*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
 9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 21);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.
7. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.
8. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
9. *Surveilanz* Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
10. Pekarangan Pangan Lestari adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara Bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan serta pendapatan.
11. Pemangku kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan mitra pembangunan yang terkait dengan percepatan penurunan *stunting*.
12. Tim percepatan penurunan *Stunting* kabupaten yang selanjutnya disebut TPPS kabupaten adalah organisasi percepatan penurunan *stunting* tingkat Kabupaten yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
13. Tim percepatan penurunan *Stunting* Kecamatan yang selanjutnya disebut TPPS Kecamatan adalah Tim percepatan penurunan *stunting* tingkat Kecamatan yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan.
14. Tim percepatan penurunan *Stunting* Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut TPPS Desa/Kelurahan adalah Tim percepatan penurunan *stunting* tingkat Desa/Kelurahan yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan untuk mendukung upaya percepatan penurunan *stunting*.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- b. meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk melaksanakan upaya penurunan *stunting*; dan
- c. meningkatkan dan memperkuat koordinasi dan konsolidasi antar sektor dan pemangku kepentingan baik tingkat Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan dalam rangka mempercepat upaya penurunan *stunting*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. penyelenggaraan dan target;
- b. pendekatan;
- c. tanggung jawab dan peran pemerintah daerah;
- d. dukungan Lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam penurunan *stunting*;
- e. koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

BAB IV PENYELENGGARAAN DAN TARGET

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penguatan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Bupati melakukan koordinasi terkait penyusunan rencana percepatan penurunan *stunting* dengan

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta pemangku kepentingan secara konvergen dan terintegrasi meliputi :

- a. sinkronisasi kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;
 - b. penyesuaian target pembangunan; dan
 - c. menyetujui arah kebijakan percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Sinkronisasi dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan untuk pencapaian sasaran, program dan kegiatan serta lokasi intervensi rencana kerja perangkat daerah termasuk pemangku kepentingan.
- (3) Penyusunan perencanaan dan penganggaran Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan dengan cara :
- a. memprioritaskan secara spesifik upaya percepatan penurunan *stunting* dalam rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. melakukan tagging anggaran intervensi spesifik, sensitif dan koordinatif mengikuti tahapan perencanaan pembangunan regular serta sesuai jadwal yang ditetapkan;
 - c. mengembangkan data base perencanaan; dan
 - d. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antar perangkat daerah, Dewan Perwakilan rakyat Daerah dan pemangku kepentingan melalui rembuk *stunting* dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan serta berbagai skema pendanaan.
- (4) Mengintegrasikan Percepatan Penurunan *Stunting* ke dalam dokumen perencanaan penganggaran daerah.
- (5) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- a. intervensi spesifik dan sensitif;
 - b. perubahan perilaku dan pendampingan keluarga;
 - c. koordinasi dan konvergensi; dan
 - d. data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (6) Intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan terhadap kelompok sasaran meliputi:
- a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka Peningkatan kualitas pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan sesuai dengan rencana, terkoordinir, tepat waktu dan tuntas.
 - (2) Peningkatan kualitas pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. peningkatan kualitas pelaksanaan Intervensi spesifik dan sensitif;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan Perubahan perilaku dan pendampingan keluarga;
 - c. peningkatan kualitas pelaksanaan koordinasi dan konvergensi; dan
 - d. peningkatan kualitas Data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

- (1) Peningkatan kualitas pelaksanaan Intervensi spesifik dan sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan melalui fasilitasi penyediaan, pendistribusian, pembinaan dan pendampingan yang terstandarisasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan intervensi spesifik dan sensitif.

- (2) Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik;
 - b. pemberian tablet tambah darah minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama masa kehamilan bagi ibu hamil;
 - c. pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri;
 - d. pemberian air susu ibu eksklusif bagi bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan;
 - e. pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu bagi anak usia 6 (enam)-23 (dua puluh tiga) bulan;
 - f. pemberian pelayanan tata laksana gizi buruk;
 - g. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bagi anak berusia di bawah lima tahun;
 - h. pemberian makanan tambahan bagi anak berusia di bawah 5 (lima) tahun; dan
 - i. pemberian imunisasi dasar lengkap bagi anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
- (3) Intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan dan di dukung oleh Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan lainnya agar dapat menjangkau semua sasaran serta dimanfaatkan oleh sasaran penerima.
- (4) Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan;
 - b. menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan;
 - c. pemeriksaan kesehatan calon Pasangan Usia Subur sebagai bagian dari pelayanan nikah;
 - d. penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
 - e. penyediaan akses sanitasi (air limbah domestik) yang layak bagi rumah tangga;
 - f. pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi penerima bantuan;
 - g. pendampingan bagi keluarga beresiko *stunting*;
 - h. pemberian bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan;
 - i. pemberian pemahaman yang baik tentang *stunting* dan upaya pencegahan;
 - j. pemberian bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin dan rentan;
 - k. fasilitasi desa/kelurahan stop buang air besar Sembarangan atau *Open Defecation Free*; dan
 - l. fasilitasi program pendidikan anak usia dini.
- (5) Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan masing-masing Urusan dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya agar dapat dipastikan bahwa intervensi yang dimaksud diberikan dan digunakan oleh penerima manfaat.

Pasal 9

- Peningkatan kualitas pelaksanaan perubahan perilaku dan pendampingan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b di lakukan melalui :
- a. fasilitasi kebijakan yang menjamin terciptanya lingkungan sosial politik pendukung tercapainya perilaku Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. fasilitasi pemanfaatan saluran media massa/media sosial untuk mempromosikan perilaku Percepatan Penurunan *Stunting* kepada masyarakat luas;
 - c. fasilitasi pelaksanaan kampanye publik dan kampanye perubahan perilaku terkait *stunting* melalui diseminasi dan penyebaran informasi melalui berbagai media dalam rangka penurunan *stunting*;
 - d. fasilitasi komunikasi individu dan antar pribadi secara strategis agar dapat

- mencapai luaran perilaku Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- e. fasilitasi komunikasi antar pemangku kepentingan secara partisipatif agar berkolaborasi menciptakan lingkungan sosial yang mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 10

- (1) Peningkatan kualitas pelaksanaan Koordinasi dan konvergensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan melalui :
 - a. analisis situasi;
 - b. rencana kegiatan;
 - c. rembuk *stunting*;
 - d. penyusunan regulasi;
 - e. pembinaan pelaku dan Pemerintahan Desa;
 - f. sistem manajemen data;
 - g. pengukuran dan publikasi *stunting*; dan
 - h. review kinerja tahunan.
- (2) Rembuk *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan mengikuti jadwal tahapan perencanaan regular di Daerah sebagai hasil aksi konvergensi dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan Daerah.
- (3) Pelaku dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari Kader Pembangunan Manusia, Tim Pendamping Keluarga, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (4) Koordinasi dan konvergensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan masing-masing Urusan dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 11

- (1) Peningkatan kualitas Data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan melalui sistem manajemen data terpadu.
- (2) Sistem manajemen data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di kembangkan melalui berbagai pengalaman praktik inovasi yang selanjutnya dapat menjadi acuan dalam percepatan penurunan *stunting*.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi terpadu.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terencana, menggunakan metode yang tepat, memiliki periode serta bermanfaat bagi upaya perbaikan program dan kegiatan.
- (3) Laporan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah setiap 6 (enam) bulan dan setiap tahun.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan melalui pelatihan dan berbagai bentuk kegiatan lainnya.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pelatihan bagi para Anggota Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. pelatihan pemerintahan Desa/Kelurahan;

- c. pelatihan bagi tim pendamping keluarga;
 - d. pelatihan bagi Kader Pembangunan Manusia; dan
 - e. pelatihan bagi tim lainnya.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Perangkat Daerah, PKK, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, dan Lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pencapaian target Prevalensi *Stunting*, Pemerintah Daerah menetapkan target antara Percepatan Penurunan *Stunting* dan target pilar strategi daerah Percepatan Penurunan *Stunting* sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Dalam rangka pencapaian target sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan target percepatan penurunan *stunting* sebesar 3,8% (tiga koma delapan persen) pertahun.
- (3) Target antara Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran layanan intervensi spesifik dengan 9 (sembilan) indikator dan layanan intervensi sensitif dengan 12 (dua belas) indikator serta penanggung jawab dan perangkat daerah/pihak pendukung.
- (4) Target Pilar strategi daerah Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dicapai melalui penguatan 5 (lima) pilar yang terdiri atas :
- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Daerah;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif Daerah;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (5) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan Perangkat Daerah/pihak pendukung.
- (6) target antara Percepatan Penurunan *Stunting* dan target pilar strategi daerah Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENDEKATAN

Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga

Pasal 15

- (1) Dalam upaya penurunan *stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat serta menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan

melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga Kesehatan secara berkala, terintegrasi dan berkelanjutan.

- (4) Kriteria kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi :
 - a. tingkat kesadaran pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. tingkat pengetahuan permasalahan kesehatan dan gizi;
 - c. upaya mengatasi permasalahan kesehatan dan gizi; dan
 - d. pemanfaatan akses pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 16

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan *stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *stunting*.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Gerakan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan

Pasal 17

- (1) Gerakan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Gerakan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para Pemangku Kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupan.
- (3) Gerakan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain :
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan Pemangku Kepentingan;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun non formal;
 - c. kampanye di berbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan *stunting*; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tanggung jawab Pemerintah Daerah

Pasal 18

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan *stunting* meliputi :

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka penurunan *stunting*;
- b. mengoordinasikan semua kegiatan konvergensi penurunan *stunting* di Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan serta memastikan intervensi penurunan *Stunting* dapat dilaksanakan secara efektif;
- c. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program penurunan *stunting*;
- d. melaksanakan intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk penurunan *stunting*;
- e. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan koordinasi dan mengarahkan lembaga/organisasi non-pemerintah yang ikut serta dalam intervensi penurunan *stunting* agar penyaluran bantuan diarahkan tepat kepada kelompok sasaran dilokasi desa/kelurahan yang telah ditetapkan dan mengikuti mekanisme pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- g. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi terkait dengan penurunan *stunting*;
- h. melaksanakan kampanye publik dan kampanye perubahan perilaku terkait *stunting* melalui diseminasi dan penyebarluasan informasi melalui berbagai media dalam rangka penurunan *stunting*; dan
- i. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya penurunan *stunting*.

Bagian Kedua
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 19

Peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan *stunting* meliputi:

- a. merumuskan kebijakan Daerah yang mendukung upaya percepatan penurunan *stunting*, serta meningkatkan peran Perangkat Daerah, desa/kelurahan serta lembaga/organisasi non pemerintah dengan mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian percepatan penurunan *stunting* di wilayahnya;
- b. mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan penurunan *stunting* sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada kecamatan, desa/kelurahan dan lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat;
- c. mencanangkan komitmen bersama antara Pemerintahan Daerah, desa/kelurahan, lembaga/organisasi non pemerintah dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan penurunan *stunting* secara konsisten dan berkelanjutan;
- d. menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas Perangkat Daerah terkait, aparat pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan dalam melaksanakan aksi konvergensi/aksi integrasi penurunan *stunting*;
- e. meningkatkan dan/atau membangun sistem manajemen data yang terkait dengan penurunan *stunting*;

- f. meningkatkan koordinasi dengan kantor/Lembaga, Perangkat Daerah di tingkat provinsi, kecamatan, desa/kelurahan dan pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan aksi konvergensi/aksi integrasi percepatan penurunan *stunting*;
- g. menyelenggarakan rembuk *stunting* tahunan dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, kecamatan, desa/kelurahan, unsur masyarakat dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya penurunan *stunting*;
- h. memastikan rencana program/kegiatan untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif hasil rembuk *stunting* yang telah disepakati, dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- i. mengalokasikan dana bantuan khusus bagi desa/kelurahan yang kurang mampu dari aspek pendanaan dalam upaya penurunan *stunting*;
- j. memaksimalkan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Dana Alokasi Khusus untuk program layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif melalui proses penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- k. memaksimalkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Dana Alokasi Khusus untuk program layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif meningkat dari tahun sebelumnya.
- l. memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah sesuai dengan kebijakan Bupati tentang upaya percepatan penurunan *Stunting*, serta serasi dan sinergi dengan program dan kegiatan dalam Rencana kerja pemerintah Daerah dan meningkat dari tahun sebelumnya yang dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- m. mengoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya penurunan *stunting* ke kelompok sasaran di desa dan kelurahan;
- n. meningkatkan pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif kepada kelompok sasaran;
- o. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penurunan *stunting* yang dilakukan oleh desa/kelurahan;
- p. melakukan penilaian kinerja desa/kelurahan dalam penurunan *stunting* sebagai tugas pembinaan dan pengawasan; dan
- q. mempublikasikan hasil capaian kinerja penurunan *Stunting*.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, Pemangku Kepentingan, kecamatan, desa/kelurahan, Lembaga/organisasi non pemerintah yang mendukung upaya percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 melaksanakan peran sesuai tugas, fungsi dan kewenangan.
- (2) Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan melaksanakan peran sesuai tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain :
 - a. Urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - c. urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - d. urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 - g. urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - h. urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - i. urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan;

- j. urusan pemerintahan bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan;
- k. urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika;
- m. kecamatan; dan
- n. pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 21

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah, mengawal konsistensi program/kegiatan, indikator dan lokasi yang mendukung pencegahan dan penanganan *stunting* ke dalam dokumen perencanaan daerah;
- b. melakukan analisa situasi untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi *stunting*, ketersediaan program, permasalahan/hambatan pada sasaran prioritas;
- c. mengoordinir penyusunan rencana kegiatan tindak lanjut hasil analisa situasi;
- d. menyelenggarakan rembuk *stunting* pada forum lintas perangkat daerah dengan melibatkan perangkat daerah, kecamatan, desa/kelurahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perwakilan unsur masyarakat;
- e. mengintegrasikan hasil rembuk *stunting* ke dalam perencanaan dan penganggaran tahunan Daerah ke dalam dokumen RKPD, Renja Perangkat Daerah dan APBD/APBD-P;
- f. memaksimalkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Dana Alokasi Khusus untuk program layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif meningkat dari tahun sebelumnya;
- g. menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah dalam mendukung Percepatan Penurunan *stunting* sesuai rencana aksi nasional dengan kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup :
 - 1. penyediaan data keluarga berisiko *stunting*;
 - 2. pendampingan keluarga berisiko *stunting*;
 - 3. pendampingan semua calon pengantin dan pasangan usia subur;
 - 4. surveilans keluarga berisiko *stunting*; dan
 - 5. audit kasus *stunting*.
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap manajemen data dan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *stunting* selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 22

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b antara lain :

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan *stunting* dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *stunting*;
- c. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah di tingkat provinsi maupun daerah, utamanya untuk kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah lain, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi (air limbah domestik) yang layak, pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional, pemberian pemahaman yang

baik tentang *stunting* dan upaya pencegahan, fasilitasi desa/kelurahan stop buang air besar Sembarangan atau *Open Defecation Free* dan kampanye Perubahan perilaku;

- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. mendorong munculnya riset di masyarakat terkait dengan pelacakan akar masalah *stunting* maupun intervensi yang bersifat lokal sesuai dengan konteks di daerah setempat;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/ kegiatan terkait penurunan *stunting*;
- g. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasi, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
- h. meningkatkan sosialisasi kebijakan penurunan *stunting* kepada masyarakat dan Pemangku Kepentingan;
- i. pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis kesehatan dalam pemeriksaan Kesehatan dan status gizi serta konseling Pendidikan gizi masyarakat;
- j. melaksanakan strategi promosi kesehatan;
- k. mendorong kebijakan di Daerah terkait strategi komunikasi Perubahan perilaku yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- l. meningkatkan promosi pengasuhan 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, sosialisasi gizi seimbang, pemberian Air Susu Ibu dan kesehatan reproduksi remaja;
- m. mengembangkan sistem *Surveilans* Gizi lokal disertai dengan sistem deteksi kasus dan rujukan yang akurat, cepat dan memadai;
- n. penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil berupa tablet tambah darah, dan balita berupa suplemen kapsul vitamin A dan suplementasi gizi mikro lainnya sesuai dengan standart pelayanan kesehatan;
- o. melaksanakan pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil berupa pemberian tablet tambah darah, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik dan suplementasi gizi pada balita berupa pemberian suplemen kapsul vitamin A, suplementasi taburia, pemberian air susu ibu eksklusif dan Pemberian Makanan pendamping air susu ibu, pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak balita dengan gizi kurang, melaksanakan tata laksana kasus gizi buruk sesuai ketentuan serta melaksanakan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, pendampingan ibu hamil Kurang Energi Kronis dan/atau anemia serta pendampingan balita gizi buruk;
- p. meningkatkan akses dan mutu pelayanan pemeriksaan kehamilan di fasilitas pelayanan kesehatan, pencegahan HIV dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- q. penyediaan layanan kesehatan, keluarga berencana, pengendalian dan pencegahan kecacingan serta upaya pencegahan penyakit dengan imunisasi serta pemberian suplementasi zink dan manajemen Terpadu Balita Sakit di semua tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan;
- r. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya terkait pembinaan pelaku dan pemerintahan desa/kelurahan;
- s. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; dan
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir dari rencana program dan kegiatan sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerja.

Pasal 23

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dalam upaya penurunan *stunting*;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data sasaran penerima perlindungan dan jaminan sosial;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk penurunan *stunting* untuk di bahas dalam rembuk *stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan dan penanganan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan pihak terkait lainnya sehubungan perlindungan dan jaminan sosial, serta akses Jaminan Kesehatan Nasional;
- f. peningkatan kapasitas keluarga melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan atau Pekerja Sosial;
- g. meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan akses pangan bergizi, melalui peningkatan akses bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan Program Keluarga Harapan dan akses bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin dan rentan; dan
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala.

Pasal 24

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain :

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan *stunting* dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dalam upaya penurunan *stunting*;
- c. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *stunting*;
- d. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah di tingkat provinsi maupun daerah, untuk kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah lain antara lain program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan program kampanye perubahan perilaku;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan pihak terkait lainnya sehubungan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait penurunan *stunting*;
- f. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting*;

- h. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasi, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
- i. meningkatkan sosialisasi kebijakan penurunan *stunting* kepada masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya;
- j. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dalam peningkatan kualitas hidup anak;
- k. pembinaan kepada unit di wilayahnya dalam rangka peningkatan akses Keluarga Berencana, pelayanan Keluarga berencana pasca persalinan, penurunan kehamilan yang tidak diinginkan, pemeriksaan kesehatan calon Pasangan Usia Subur dan pendampingan bagi keluarga berisiko *stunting*;
- l. mendorong kebijakan di Daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan pendampingan keluarga yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- m. peningkatan peran serta organisasi masyarakat, dunia usaha dan media massa untuk pemenuhan hak anak;
- n. meningkatkan promosi pengasuhan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja;
- o. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya terkait pembinaan pelaku dan pemerintahan desa/kelurahan;
- p. melakukan pemantauan pelaksanaan program/ kegiatan di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala; dan
- q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir dari rencana program dan kegiatan sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerja.

Pasal 25

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. meningkatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat dengan penyediaan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. memotivasi orang tua dalam pelaksanaan pengasuhan, pemberian gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak melalui kegiatan di lembaga pendidikan;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan peningkatan kompetensi pendidikan Anak Usia Dini yang berorientasi gizi;
- d. memasukkan materi tentang gizi dan pengasuhan yang sesuai di semua jenjang pendidikan;
- e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain untuk mempersiapkan program/kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah dan lintas sektor terkait lainnya;
- f. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait penurunan *stunting* untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- g. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- h. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting*;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja terkait penurunan *stunting*; dan
- j. peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah.

Pasal 26

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain :

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait penurunan *stunting* untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain untuk mempersiapkan program/kegiatan yang berkesinambungan dengan Perangkat Daerah dan lintas sektor terkait lainnya;
- c. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* yang masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting*;
- e. peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pembinaan kesehatan pemuda dan olahraga; dan
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja perangkat daerah terkait penurunan *stunting*.

Pasal 27

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang terkait dengan program penurunan *stunting*;
- b. mensosialisasikan kebijakan Daerah yang terkait dengan program penurunan *stunting*;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan *stunting* untuk di bahas dalam rembuk *stunting*;
- d. meningkatkan akses pangamanan pangan bergizi, melalui penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan, pengawasan obat dan makanan serta pengawasan produk pangan fortifikasi;
- e. mengawal peredaran garam beryodium;
- f. meningkatkan kesadaran, komitmen, dan praktik penggunaan bahan pangan aman dan bergizi melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan penyediaan konseling pada masyarakat dalam mewujudkan desa pangan aman; dan
- g. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 28

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain :

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan terkait penurunan *stunting* dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk penyusunan kegiatan yang beririsan antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap

- ketahanan pangan, air minum layak bagi rumah tangga, sanitasi/air limbah domestik layak, dan akses jalan menuju fasilitas kesehatan;
- c. memadukan sumber pendanaan serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam perumusan usulan terkait penurunan *stunting*;
 - d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting* yaitu peningkatan akses masyarakat terhadap ketahanan pangan, air minum layak bagi rumah tangga, sanitasi/air limbah domestik layak, dan akses jalan menuju fasilitas kesehatan;
 - f. mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum layak bagi rumah tangga dan sanitasi (air limbah domestik) layak;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
 - h. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan terkait penurunan *stunting*.

Pasal 29

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf i dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait ketahanan pangan dalam upaya penurunan *stunting*;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data ketahanan pangan Daerah;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan *stunting* untuk di bahas dalam rembuk *stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah maupun pihak lainnya sehubungan dengan sosialisasi fortifikasi bahan pangan utama;
- f. melaksanakan kerja sama dengan Perangkat Daerah lain dalam kegiatan penyuluhan Pemberian Makanan Tambahan berbasis pangan lokal;
- g. melaksanakan pengembangan kawasan mandiri pangan dan/atau melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kawasan mandiri pangan dan pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari yang berkelanjutan;
- h. melakukan pembinaan terhadap kelompok petani dan kelompok lainnya serta kegiatan lainnya yang relevan dengan penguatan ketahanan pangan dan gizi; dan
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir pelaksanaan, mengukur capaian kinerja serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

Pasal 30

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf j dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait program/kegiatan yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan bidang

Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan terkait kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat yang bersumber dari perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta promosi hasil perikanan dalam mendukung program kegiatan penurunan *stunting*;

- b. penyusunan bersama lintas sektoral Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Konsumsi Protein Hewani untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan asal hewan khususnya untuk anak usia 1000 (seribu) hari pertama kehidupan;
- c. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan daerah dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya dalam rangka meningkatkan ketersediaan ikan dan upaya peningkatan angka konsumsi ikan sebagai sumber protein dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat;
- e. meningkatkan akses dan ketersediaan ikan konsumsi bagi seluruh warga masyarakat, dengan pembinaan dan pengembangan perikanan oleh masyarakat dan penyediaan tempat pelelangan ikan serta membuka pasar tradisional di wilayah yang sulit terjangkau untuk pemasaran dan promosi hasil perikanan;
- f. memfasilitasi dukungan lembaga/organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pemasaran dan promosi hasil perikanan dan peternakan; dan
- g. melakukan pembinaan terhadap pembudidayaan ikan, kelompok pengolahan dan pemasaran untuk meningkatkan angka konsumsi ikan.

Pasal 31

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf k dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *stunting* serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, kecamatan maupun desa/kelurahan;
- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait dengan penurunan *stunting* sudah konvergen dan diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan kebijakan;
- c. bekerjasama dengan Tenaga Ahli Pendamping masyarakat Desa untuk memantau pelaksanaan rembuk *stunting* desa, serta membantu desa untuk menindaklanjuti hasil rembuk *stunting* yang telah disepakati dalam bentuk program/kegiatan, agar tepat sasaran;
- d. bekerjasama dengan Tenaga Ahli Pendamping masyarakat Desa dalam melaksanakan pembinaan dan fasilitasi aparat pemerintahan desa untuk memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan program/kegiatan terkait penurunan *stunting* utamanya kegiatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. memastikan alokasi anggaran pendapatan dan belanja desa untuk program layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif meningkat dari tahun sebelumnya;
- f. melakukan evaluasi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa utamanya terkait penurunan *stunting* sebelum memperoleh penetapan Kepala Desa;

- g. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah dan desa di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- h. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, penguatan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan desa utamanya program/kegiatan terkait penurunan *stunting*;
- j. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya terkait pembinaan pelaku dan pemerintahan desa/kelurahan;
- k. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan desa; dan
- l. melakukan penilaian kinerja desa serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi termasuk hasil penilaian kinerja desa.

Pasal 32

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf l dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait dengan program kampanye nasional tentang *stunting* dan kampanye perubahan perilaku terkait *stunting* melalui diseminasi dan penyebarluasan informasi melalui berbagai media dalam rangka penurunan *stunting*;
- b. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. meningkatkan ketersediaan layanan internet dan informasi berbasis digital elektronik lainnya untuk menunjang ketersediaan data dan pengetahuan terkait *stunting* di semua wilayah;
- d. ikut serta mempublikasikan semua upaya program/kegiatan terkait penurunan *stunting* untuk menggugah kesadaran dan komitmen semua pihak terkait serta masyarakat untuk mendukung program/kegiatan pencegahan *stunting*;
- e. memfasilitasi dukungan lembaga/organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi;
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait kegiatan pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan membuat pelaporan secara berkala; dan
- g. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan kampanye nasional tentang *stunting* dan kampanye perubahan perilaku serta melakukan penilaian kinerja serta menyusun laporan hasil kegiatan.

Pasal 33

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf m berkewajiban mendukung kebijakan Daerah serta mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya sehingga di tingkat kecamatan perlu menyusun program/kegiatan yang relevan dengan program penurunan *stunting* Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanan kegiatan di kecamatan untuk mendukung penurunan *stunting* antara lain :
 - a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan penurunan *stunting* kepada kepala desa/lurah dan aparat desa/kelurahan lainnya, lintas sektor

- terkait, Tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan unsur masyarakat lainnya;
- b. mengkoordinir kegiatan pendataan kelompok sasaran program/kegiatan pencegahan *stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan;
 - c. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pemantauan pada setiap kegiatan dengan sumber dana dari dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif ditingkat desa/kelurahan agar sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang seharusnya dilaksanakan;
 - d. menyelenggarakan rembuk *stunting* tingkat kecamatan untuk mengevaluasi secara berkala pelaksanaan program/kegiatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan; dan
 - e. mengukur capaian kinerja desa/kelurahan dan melaporkan kepada Bupati 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf n mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya sehingga desa/kelurahan perlu menyusun program/kegiatan yang relevan dengan penurunan *stunting* dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, pendamping desa, pemangku kepentingan dan lintas sektor lainnya.
- (2) Adapun peran pemerintah desa/kelurahan untuk mendukung penurunan *stunting* antara lain :
 - a. mensosialisasikan kebijakan penurunan *stunting* kepada masyarakat;
 - b. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
 - c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, pendamping desa, pemangku kepentingan dan lintas sektor lainnya terkait program dan kegiatan penurunan *stunting*;
 - d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk kegiatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif di tingkat desa/kelurahan;
 - e. memastikan alokasi anggaran untuk program layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif meningkat dari tahun sebelumnya;
 - f. mengoptimalkan kinerja pelaku dan pemerintahan desa/kelurahan utamanya kader pembangunan manusia dengan pemberian insentif, operasional serta kebutuhan lain yang diperlukan;
 - g. penganggaran program/kegiatan penurunan *stunting*, insentif, operasional serta kebutuhan lain yang diperlukan oleh kader pembangunan manusia di Desa dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - h. penganggaran program/kegiatan penurunan *stunting*, insentif, operasional serta kebutuhan lain yang diperlukan oleh kader pembangunan manusia di kelurahan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - i. dalam rangka mengoptimalkan program dan kegiatan penurunan *stunting* di Desa/kelurahan, anggaran dapat didukung dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
 - j. melibatkan keluarga sasaran program penurunan *stunting* dalam berbagai kegiatan dengan maksud untuk penambahan pendapatan bagi

keluarga agar terjadi peningkatan daya beli masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga khususnya sasaran 1000 (seribu) hari pertama kehidupan dan balita yang ada dalam rumah tangga tersebut; dan

- k. pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalan aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial.
- (3) Menyelenggarakan rembuk *stunting* desa/kelurahan dengan tujuan :
- a. menyusun rencana aksi penurunan *stunting* di desa/kelurahan;
 - b. menyiapkan pelaku dan pemerintahan Desa/kelurahan yang terkait dengan pencegahan dan penanganan *stunting*;
 - c. meningkatkan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu , peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada Pendidikan Anak Usia Dini dan lainnya dalam upaya penurunan *stunting*;
 - d. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi sensitif sesuai dengan kewenangannya;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat desa/kelurahan, para pelaku percepatan penurunan *stunting* dan masyarakat melalui pelatihan;
 - f. pemantauan pelaksanaan program/kegiatan penurunan *stunting*, serta pengisian dan pelaporan “*score card*” atau formulir penilaian konvergensi;
 - g. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penurunan *stunting*, mengukur capaian kinerja desa/kelurahan dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat;
 - h. melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan penurunan *stunting* tahun berikutnya.

BAB VII DUKUNGAN LEMBAGA/ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 35

- (1) Untuk mensukseskan upaya percepatan penurunan *stunting*, Pemerintah Daerah maupun pemerintah desa/kelurahan memberi ruang kepada lembaga/organisasi non pemerintah antara lain masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun donor untuk berperan aktif membantu pemerintah mendukung program/ kegiatan terkait dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada lokasi desa/kelurahan yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. pendanaan;
 - b. tenaga ahli;
 - c. pelatihan;
 - d. penyuluhan dan pendampingan;
 - e. kampanye pola hidup sehat;
 - f. peralatan;
 - g. bangunan dan/atau bahan bangunan; dan
 - h. penyaluran obat-obatan, bahan makanan, vitamin dan sebagainya.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi, koordinasi dan mengarahkan lembaga/organisasi non-pemerintah, agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi desa/kelurahan.

- (4) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Daerah

Pasal 36

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Daerah, dibentuk tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat *Daerah* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pengarah dan pelaksana.
- (5) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada mekanisme tata kerja dan didukung oleh sekretariat Pelaksana yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*.
- (7) Sekretariat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan Pemangku Kepentingan.
- (8) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah melaksanakan rapat koordinasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau berdasarkan kebutuhan.

Bagian Kedua

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan

Pasal 37

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan, dibentuk tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengarah dan pelaksana.
- (4) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada mekanisme tata kerja dan didukung oleh sekretaris Pelaksana yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*.

- (6) Sekretaris Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabat oleh Kepala UPT KB Kecamatan atau Koordinator KB.
- (7) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan melaksanakan rapat koordinasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau berdasarkan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 38

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan melibatkan :
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia, kader dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah.
- (5) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengarah dan pelaksana.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada mekanisme tata kerja dan didukung oleh sekretaris Pelaksana yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*.
- (7) Sekretaris Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijabat oleh Pembantu Pembina KB Desa.
- (8) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan melaksanakan rapat koordinasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau berdasarkan kebutuhan.

BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk :
 - a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional; dan
 - e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

- (2) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan :
 - a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
- (4) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pencegahan dan penurunan *Stunting*.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan peran Perangkat Daerah terkait, pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dalam melaksanakan program/kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting*; dan
 - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pencegahan dan penurunan *Stunting*.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara monitoring dan evaluasi secara langsung ataupun tidak langsung serta melaksanakan penilaian kinerja dan laporan pertanggungjawaban dari Perangkat Daerah terkait serta jajaran pemerintah kecamatan, desa/kelurahan secara berkala.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 41

Sumber pembiayaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari APBD, APB Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 23 September 2022

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 23 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSRIADI, SH.MM



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SOPPENG
 NOMOR : 48 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERCEPATAN PENURUNAN
 STUNTING

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

A. Target Antara Percepatan Penurunan *Stunting*

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH DAN PIHAK PENDUKUNG
1. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik	1. ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 80% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kementerian Agama, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah	Target: 58% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Pemangku Kepentingan.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH DAN PIHAK PENDUKUNG
	4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu eksklusif.	Target: 80% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kementerian Agama, dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu	Target: 80% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target: 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	Target: 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.
	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH DAN PIHAK PENDUKUNG
	9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target: 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.
a. Tersedianya layanan Intervensi Sensitif.	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	Target: 70% Tahun 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	Target: 15,5% Tahun 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Kementerian Agama dan Pemangku Kepentingan.
	3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	Target: 90% Tahun 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Agama dan Pemangku Kepentingan.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH DAN PIHAK PENDUKUNG
	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	Target: 100% Tahun 2024	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan
	5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	Target: 90% Tahun 2024	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemangku Kepentingan.
	6. Cakupan penerima Bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.	Target: 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial dan Pemangku Kepentingan.
	7. Cakupan keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang memperoleh pendampingan.	Target: 90% Tahun 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemangku Kepentingan.
	8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	Target: 90% Tahun 2024	Dinas Sosial	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH DAN PIHAK PENDUKUNG
	9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas.	Target: 70% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Pemangku Kepentingan
	10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	Target: 90% Tahun 2024	Dinas Sosial	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan
	11. Persentase desa / kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free</i> (oDF).	Target: 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan
	12. Persentase Penyelenggaran PAUD di tingkat desa/Kelurahan	Target: 100% Tahun 2024	Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan

B. Uraian Pilar Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting*

KEGIATAN	KELUARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH DAN PIHAK PENDUKUNG
Pilar 1 : Peningkatan Komitmen dan Visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa				
a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan <i>Stunting</i>	1. Terselenggaranya rapat koordinasi tingkat Kabupaten/Kota	Target : minimal 1 (satu) kali Tahun : Setiap tahun	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Tingkat Daerah dan Pemangku Kepentingan
	2. Terselenggaranya rembuk <i>Stunting</i> tingkat kecamatan.	Target : minimal 2 (dua) kali Tahun : Setiap tahun	Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Tingkat Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
	3. Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/wali kota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 1 (satu) perbup Tahun : 2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Tingkat Daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	4. Tersedianya Bidan Desa / Kelurahan sesuai kebutuhan	Target : 100% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemangku Kepentingan
	5. Jumlah Desa/Kelurahan bebas <i>stunting</i>	Target : <i>Stunting</i> < 20% Tahun : 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan

KEGIATAN	KELUARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH DAN PIHAK PENDUKUNG
b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa/Kelurahan	1. Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : Seluruh desa Tahun : Setiap tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan
	2. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan yang terlatih modul kesehatan dan gizi.	Target : Semua pendamping Tahun : 2024	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemangku Kepentingan
	3. Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan

KEGIATAN	KELUARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH DAN PIHAK PENDUKUNG
Pilar 2 : Peningkatan komunikasi perubahan prilaku dan pemberdayaan masyarakat				
a. melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.	1. Terlaksananya kampanye tingkat kabupaten pencegahan <i>stunting</i>	Target : 3 kanal / metode Tahun : Setiap tahun	Dinas Kesehatan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan
	2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemangku kepentingan
	3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.	Target : 70% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan
	4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan
b. melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> .	1. Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini.	Target : Seluruh Kecamatan Tahun : 2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan dan Pemangku Kepentingan

KEGIATAN	KELUARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH DAN PIHAK PENDUKUNG
	2. Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini terlatih pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemangku Kepentingan
	3. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif.	Target : 70% Tahun : 2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemangku Kepentingan
	4. Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemangku Kepentingan
	5. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan

KEGIATAN	KELUARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH DAN PIHAK PENDUKUNG
	6. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga dengan modul kesehatan dan gizi.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Sosial	Pemangku Kepentingan
	7. Persentase Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Bina Keluarga Remaja yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemangku Kepentingan
c. melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> .	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>Stunting</i> lintas agama.	Target : Minimal 2 (dua) kali Tahun : Setiap tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kementerian Agama dan Pemangku Kepentingan

KEGIATAN	KELUARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH DAN PIHAK PENDUKUNG
	2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i>	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kementerian Agama dan Pemangku Kepentingan
Pilar 3 : Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa				
a. melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan	1. Jumlah kecamatan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah).	Target : 100% Tahun : 2022	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kecamatan dan Pemangku Kepentingan

KEGIATAN	KELUARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH DAN PIHAK PENDUKUNG
	2. Persentase kecamatan yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target : 100% Tahun : 2022	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
	3. Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).	Target : 100% Tahun : 2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemangku Kepentingan

KEGIATAN	KELUARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH DAN PIHAK PENDUKUNG
	4. Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemangku Kepentingan
	5. Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 80% Tahun : 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemangku Kepentingan
	6. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.	Target : 100% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Pemangku Kepentingan
	7. Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kementerian Agama dan Pemangku Kepentingan
	8. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik yang menerima tambahan asupan gizi.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Pemangku Kepentingan

KEGIATAN	KELUARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH DAN PIHAK PENDUKUNG
	9. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Target : 80% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Pemangku Kepentingan
	10. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu eksklusif.	Target : 80% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Pemangku Kepentingan
	11. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Pemangku Kepentingan
	12. Persentase anak berusia di bawah lima tahun gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Pemangku Kepentingan
	13. Persentase anak berusia di bawah lima tahun gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Pemangku Kepentingan

KEGIATAN	KELUARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH DAN PIHAK PENDUKUNG
	14. Persentase kecamatan yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 100% Tahun : 2024	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan	Dinas perdagangan, perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
	15. Persentase kecamatan yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 100% Tahun : 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
a. melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga.	1. Cakupan pendampingan keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemangku Kepentingan
	2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemangku Kepentingan

KEGIATAN	KELUARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH DAN PIHAK PENDUKUNG
	3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Pemangku Kepentingan
	4. Tersedianya data hasil <i>surveilans</i> keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Target: 1 (satu) kali Tahun : setiap 6 bulan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemangku Kepentingan
	5. Persentase Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur/Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
	6. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.	Target : 70% Tahun : 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kecamatan dan Pemangku Kepentingan

KEGIATAN	KELUARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH DAN PIHAK PENDUKUNG
	7. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) pelayanan keluarga berencana	Target : 14% Tahun : 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemangku Kepentingan
Pilar 4 : Peningkatan Ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat				
a. memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.	1. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.	Target : 50% Tahun : 2024	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
	2. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan

KEGIATAN	KELUARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH DAN PIHAK PENDUKUNG
	3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan dan Pemangku Kepentingan
	4. Cakupan Pasangan Usia Subur dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan
	5. Cakupan Pasangan Usia Subur dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan

KEGIATAN	KELUARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH DAN PIHAK PENDUKUNG
	6. Cakupan Pasangan Usia Subur fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan
b. Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	Target : 75% Tahun : 2024	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan	Dinas perdagangan, perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Pemangku Kepentingan
Pilar 5 : Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi				
a. melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	1. Persentase Kecamatan yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 90% Tahun : 2024	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemangku Kepentingan
	2. Persentase Pemerintah Desa/kelurahan yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Pemangku Kepentingan

KEGIATAN	KELUARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH DAN PIHAK PENDUKUNG
	3. Publikasi data <i>Stunting</i> di Kabupaten	Target: 1 (Satu) publikasi Tahun: setiap tahun	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah , Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
	4. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target : minimal 2 (dua) kali Tahun : setiap tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Pemangku Kepentingan
	5. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah.	Target : minimal 2 (dua) kali Tahun : setiap tahun	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemangku Kepentingan
	6. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kecamatan.	Target : minimal 2 (dua) kali Tahun : setiap tahun	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
	7. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Desa/Kelurahan.	Target : minimal 2 (dua) kali Tahun : setiap tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan

KEGIATAN	KELUARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH DAN PIHAK PENDUKUNG
	8. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (<i>baduta Stunting</i>).	Target : 50% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Pemangku Kepentingan
b. mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.	1. Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi	Target : 1 (satu) kali Tahun : 2022	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemangku Kepentingan
	2. Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target : 1 (satu) kali Tahun : 2022	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pemangku Kepentingan
	3. Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i>	Target : 1 (satu) kali Tahun : Setiap 6 bulan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pemangku Kepentingan

KEGIATAN	KELUARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH DAN PIHAK PENDUKUNG
	4. Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur siap menikah.	Target : 1 (satu) kali Tahun : 2022	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kementerian Agama dan Pemangku Kepentingan
	5. Persentase Kecamatan yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i>	Target : 100% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
c. melakukan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi	Persentase Kecamatan yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	Target : 100% Tahun : 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemangku Kepentingan
d. mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan	1. Tersusunnya rencana kerja (platform) berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target : 1 (satu) kali Tahun : 2022	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemangku Kepentingan

KEGIATAN	KELUARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH DAN PIHAK PENDUKUNG
	2. Tersusunnya sistem penghargaan bagi daerah dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target : 1 (satu) kali Tahun : 2022	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemangku Kepentingan
	3. Tersedianya sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi	Target : 1 (satu) kali Tahun : 2022	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemangku Kepentingan
	4. Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 1 (satu) kali Tahun : Setiap tahun	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemangku Kepentingan

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK